

**FORMULIR PENYAMPAIAN SSPD**

Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Penyampaian SSPD untuk diteliti

**Yth. Bupati Bantul  
Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bantul**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
No. Telepon/ Hp : .....

Bersama ini menyampaikan SSPD untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan sebagai berikut :

NOP : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....

Terlampir dokumen sebagai berikut :

- (1) SSPD BPHTB yang tertera Bukti Penerimaan Daerah
- (2) Fotokopi SPPT tahun berjalan
- (3) Fotokopi SPPT atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB P2/Bukti Pembayaran PBB P2 lainnya tahun .....
- (4) Fotokopi identitas Wajib Pajak dalam hal peralihan hak karena :
  - Jual Beli : KTP penjual dan pembeli
  - Waris : Surat/Akta Kematian, KTP dan KK seluruh ahli waris, KTP saksi-saksi
  - Hibah/Hibah Wasiat : KTP pemberi dan penerima hibah
  - Peralihan hak lainnya : KTP para pihak yang bersangkutan
- (5) Fotokopi Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Tanah lainnya
- (6) Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan)
- (7) Fotokopi identitas penerima kuasa (apabila dikuasakan)
- (8) Fotokopi Surat Keterangan Waris (dalam hal perolehan hak karena waris)
- (9) Fotokopi Risalah Lelang (dalam hal perolehan hak karena lelang)
- (10) Fotokopi Akta Hibah atau Surat Pernyataan Hibah (dalam hal perolehan hak karena Hibah atau Hibah Wasiat)
- (11) Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (dalam hal perolehan hak karena pemberian hak baru sebagai kelanjutan dari pelepasan hak)
- (12) Fotokopi Putusan Pengadilan (dalam hal perolehan hak karena pelaksanaan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap)
- (13) Fotokopi Akta Pendirian Badan (apabila Wajib Pajak Badan)

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD.

..... 20.....  
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*)

.....



## PETUNJUK PENGISIAN SSPD

- Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak KAPITAL atau diketik
- Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas suatu tanah dan atau bangunan.
- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP

### CARA PENGISIAN:

- Huruf A. Diisi dengan data Wajib Pajak (WP).  
Angka 1 s.d. angka 8. Cukup Jelas
- Huruf B. Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.  
Angka 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBBP2 atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.  
Angka 2 s.d. angka 6. Diisi dengan letak tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh serta kode posnya.  
Angka 5 s.d. angka 13. Merupakan label untuk penghitungan NJOP PBBP2 atas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh.  
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBBP2 saat terjadinya perolehan  
Dalam hal NJOP PBB P2 belum ditetapkan / belum ada SPPT PBBP2, angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat keterangan NJOP PBBP2 yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.  
Angka 14. Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagai berikut :

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
<b>Pemindahan Hak :</b>					
- Jual beli	1	- Pemasukan dalam perseroan / badan hukum lainnya	6	- Peleburan usaha	11
- Tukar menukar	2	- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan	7	- Pemekaran usaha	12
- Hibah	3	- Penunjukan pembeli dalam lelang	8	- Hadiah	13
- Hibah Wasiat	4	- Pelaksanaan putusan hakim yg mempunyai kekuatan hukum tetap	9	<b>Pemberian Hak Baru :</b>	
- Waris	5	- Penggabungan usaha	10	- Pembenan hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak	14
				- Pemberian hak baru diluar petepasan hak	15

Angka 15. Diisi dengan harga transaksi yang terjadi / harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang / nilai pasar objek tersebut

Angka 16. Diisi dengan nomor sertifikat tanah.

\* Huruf C. Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Wajib Pajak

Dalam hal SSPD digunakan untuk setoran berdasarkan STPD/SKPKB/SKPKBT sebagaimana huruf D.b. atau berdasarkan huruf D.d. huruf C tidak perlu diisi.

Angka 1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dan NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13.

Angka 2. Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Angka 3. angka 1 dikurangi angka 2

Angka 4. Diisi dengan hasil perkalian antara NPOP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Angka 5. Diisi hanya dalam hal Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris atau hibah wasiat atau pemberian hak pengelolaan dengan perhitungan sebesar 50% x BFHTB yang terutang (angka 4), apabila Wajib Pajak adalah:

- > penerima waris atau hibah wasiat atau
- > penerima hak pengelolaan yang bukan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas)

Angka 6. Diisi > sama dengan angka 5, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan > sama dengan angka 4, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan selain waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 5.

\* Huruf D. Diisi dengan memberi tanda "x" pada kotak yang sesuai dengan setoran pajak / sanksi administrasi berdasarkan:

Huruf a. Menurut penghitungan WP sebagaimana huruf C.

Huruf b. > Menurut Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); atau

> Menurut Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB); atau

> Menurut Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Huruf c. Diisi dalam hal WP menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB yang terutang karena:

Alasan Pengurangan	%	Kode	Alasan Pengurangan	%	Kode
1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;	75%	16	8. Wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah;	50%	23
2. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, huru-hara dan lain-lain yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta	50%	17	9. Wajib pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;	50%	24
3. Wajib pajak Badan yang mempunyai hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah;	50%	18	10. Wajib pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha;	50%	25
4. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;	50%	19	11. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;	25%	26
5. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;	50%	20			
6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, pensiunan PNS, pumawirawan TNI, pumawirawan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah;	50%	21			
7. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan sosial, keagamaan atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta yang memiliki institusi pelayanan sosial masyarakat;	50%	22			

Huruf d. Diisi untuk setoran selain huruf a, huruf b, dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding / Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Catatan: - Diisi dengan jumlah pajak yang disetor dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).

- Dalam hal ini BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP mengisi SSPD dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada huruf C angka 6

- SSPD nihil cukup diketahui oleh PPAT / Notaris / Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Tempat Pembayaran), kecuali SSPD BPHTB nihil karena perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa pemindahan hak karena waris

- SSPD lembar ke-1 dan SSPD lembar ke-2 dan lembar ke-3, disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah oleh WP untuk diteliti dan SSPD lembar ke-4 untuk BKAD melalui tempat pembayaran, dan lembar ke-5 untuk bank tempat pembayaran.

PERMOHONAN LAYANAN LANJUTAN BPHTB

Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Permohonan Mutasi PBB P2

Kepada Yth. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah  
Kabupaten Bantul  
di Bantul

Sehubungan dengan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek PBB P2, maka dengan ini kami mengajukan permohonan mutasi seluruhnya atas objek PBB P2 sebagai berikutnya:

Nomor Objek Pajak : .....  
Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Luas Bumi : ..... M<sup>2</sup>  
Luas Bangunan : ..... M<sup>2</sup>

Menjadi  
Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Luas Bumi : ..... M<sup>2</sup>  
Luas Bangunan : ..... M<sup>2</sup>

Bersama ini dilampirkan :

- a. Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. Fotocopy SPPT PBB P2 Tahun Berjalan;
- c. SPOP dan/atau LSPOP;
- d. Fotocopy SSPD BPHTB yang telah divalidasi (dilengkapi oleh petugas)

Bantul, .....20.....

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

.....